



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/120/III/2021

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 421.1/17/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dari :
Nama : TK MARDI PUTRA
Pemimpin/ Penyelenggara : Much Mirman
Alamat : Desa/ Kel. Wironatan Rt.003 Rw.003 Kec. Butuh Kab.
Purworejo

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/123/BAP-TL/III/2021 Tanggal 02 Maret 2021 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK MARDI PUTRA
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat : Desa/Kel. Wironatan Rt.003 Rw.003 Kec. Butuh Kab. Purworejo
Penyelenggara : Much Mirman

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KE TIGA : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KE EMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 03 Maret 2021
an. BUPATI PURWOREJO
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS,



FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM.
Pembina
NIP. 19760924 199903 1 008

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Butuh, Kabupaten Purworejo